

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Asuransi Islam

Konsep dasar perasuransian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku umat islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan muamalahnya. Dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh dibawah kemajuan yang negara lain. Beberapa penyebab yang sempat diidentifikasi adalah :<sup>1</sup>

1. Adanya keraguan terhadap asuransi konvensional

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, dimaksudkan untuk meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana untuk pembangunan. Namun, pengembangan industri jasa asuransi di

---

<sup>1</sup> Wirdiyansih, dkk., (ed) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2005),h.175-176.

Indonesia mau tidak mau dipengaruhi perilaku penduduk negara tetangga serumpun bangsa melayu yang meragukan kehalalan jasa asuransi konvensional sebagai berikut:

- a. Adanya keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 yang menetapkan praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram, karena mengandung unsur *gharar*, mengandung unsur judi (*maisir*), dan mengandung unsur riba.
  - b. Adanya pernyataan dalam kertas kerja jawatan kuasa kecil yang berjudul "Ke Arah Insurans Secara Islam di Malaysia" bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian daripadanya tidak sejalan dengan ajaran Islam.
2. Adanya peningkatan kesadaran dan penalaran beragama.

Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia tentu menjadi bahan kajian umat Islam. Hal ini diawali dengan kajian di bidang ekonomi menurut syariah ini pun tidak terlepas dari asuransi.

Adanya keraguan terhadap asuransi konvensional yang telah diuraikan di atas, tentunya tidaklah mengherankan jika pengembangan jasa asuransi di Indonesia sangat terhambat.

### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) :4 yaitu :<sup>2</sup>

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan"*.

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awun* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1, (Jakarta:Gema Insani Press,2004),h.28.

*bi qist sabit* atau asuransi tolong-menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.”

Di Indonesia sendiri, pengertian asuransi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## **2. Sejarah asuransi Syariah**

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungangan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.<sup>4</sup>

Dalam islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. Ini diikuti

---

<sup>4</sup> Wirdiyaningsih,dkk.*Bank dan Asuransi...*h.178.

oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.<sup>5</sup>

Sejarah asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun, sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba.

Di bidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap prakti perekonomian dalm perspektif hukum Islam, asuransi mulai

---

<sup>5</sup> Wirdiyarningsih,dkk.*Bank dan Asuransi...*h.179.

diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful* yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara yang berpenduduk nonmuslim sekalipun di Eropa dan Amerika.

### **3. Falsafah Dasar Asuransi Islam**

Konsep asuransi Islam berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam dijelaskan berikut ini :

#### **a. Saling bertanggung jawab**

Hal ini sesuai dengan tuntunan Hadis-hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

Hadis Nabi Muhammad SAW :” kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya

sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya.”

(diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

b. Saling bekerja sama untuk bantu membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dalam Al-qur'an, dan Hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut :

Al-qur'an :QS. Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...”*

Hadis Nabi Muhammad SAW :

“Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim dan Abu Daud).



c. Saling melindungi dari segala kesusahan

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dalam Al-qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad. Dan Al-Bazzar, sebagai berikut :

Al-Qur'an : QS. Quraisy (106):4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

*“ Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*

Hadis Nabi Muhammad SAW :

*“ Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barangsiapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia ”(diriwayatkan oleh Ibnu Majah).*

Dengan demikian, falsafah asuransi Islam adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.

#### 4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi Syariah harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah tolong menolong. Prinsip ini menjadikan para anggota ataau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.<sup>6</sup>

Prinsi-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah ialah sebagai berikut :

a. Prinsip ikhtiar dan berserah diri

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaannya pula untuk memberikan atau mengambil

---

<sup>6</sup> Dewi , *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.h.146.

sesuatunya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. manusia memiliki kewajiban untuk berusaha sesuai dengan kesanggupannya, tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri hanya kepada Allah.<sup>7</sup>

b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip paling utama dalam melaksanakan kegiatan harus didasari dengan semangat tolong menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah/kerugian.

c. Prinsip bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban dibalik menerima yaang menjadi hak-haknya.

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Konvensional; teori, system, aplikasi dan pemasaran* (Ciputat: Kholam Pusdhising, 2000), h.58-59.

d. Prinsip kerja sama

Prinsip kerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong –menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana hadits Nabi yang membicarakan perkara seperti ini yang artinya : *“Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”* (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu daud).

e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, kesusahan, bencana, dan sebagainya. Terutama melalui penghimpunan dana tabarru' melalui perusahaan yang diberikan kepercayaan untuk itu. Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam ajaran islam, sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur;an Q.S Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*. (Q.S Al-Baqarah:279)

## **B. Pendapatan Asuransi**

### **1. Pengertian pendapatan**

Pendapatan adalah segala bentuk keuntungan (menambah kekayaan) yang diperoleh. Tapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pendapatan bukanlah semua penambahan kekayaan yang diperoleh. Dalam dunia asuransi dan bisnis, terdapat pemisahan antara pendapatan dan keuntungan, begitu pula dengan beban dan kerugian, semuanya dipisahkan karena secara logika dan aliran proses cukup berbeda. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pendapatan adalah peningkatan atas aktiva sebuah entitas/perusahaan selama periode tertentu. Tidak ada batasan aktiva apa yang meningkat, namun tidak semua kenaikan aktiva dikatakan sebagai pendapatan. Dapat dikatakan sebagai pendapatan jika kenaikan aktiva tersebut hasil dari penyediaan dan atau penyerahan produk barang/jasa kepada pelanggan.

Sesuai definisi di PSAK 23 (revisi 2010) pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul

dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika harus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asuransi adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk asuransi.

## **2. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah**

Secara sederhana, Asuransi jiwa adalah usaha kerja sama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya. Usaha kerjasama ini dilakukan melalui perusahaan asuransi.<sup>9</sup>

Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan

---

<sup>8</sup> Dwi Martini dkk, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015),h.204.

<sup>9</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, cet ke-1 (Depok:PT Rajagrafindo Persada,Mei 2017),h.232.

pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>10</sup>

### **3. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungungan yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

---

<sup>10</sup> <http://www.sanabila.com> (Diunduh pada tanggal 17 September 2019 pukul 13:20 WIB)

## a. Al-Qur'an

## 1) Penegasan Allah Terkait Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* QS. An-Nisa (4):9<sup>11</sup>

## 2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu*

---

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)



kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”  
(QS. Al-Maidah(5):2)<sup>12</sup>

### 3) Perintah Alla Untuk Mempersiapkan hari esok (Masa Depan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59):18)<sup>13</sup>

#### b. Al-Hadist

##### 1) Hadist tentang bahu membahu atau tolong menolong

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ  
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)

<sup>13</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012)

مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
 سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada harikiamat”. (HR.Bukhari).<sup>14</sup>

## C. Dana Tabarru’

### 1. Pengertian Dana Tabarru’

Dana Tabarru’ terdiri dari kata kata dana dan tabarru’.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Tabarru’ berasal dari

---

<sup>14</sup> Abdullah Bin Abdurrahman.Syarah Bulughul Maram(Jakarta:Pustaka Azzam,2014).h.410.

kata *tabarru-yatabarru*, yang artinya sumbangan hibah, dana kebajikan atau derma.<sup>15</sup>

*Tabarru'* secara bahasa berarti bersedekah, dalam arti yang lebih luas yaitu melakukan kebaikan tanpa syarat. Adapun secara istilah, *tabarru'* diartikan mengarahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun nanti dimasa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kaitannya dengan asuransi takaful, istilah *tabarru'* diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela.

Dalam konteks akad pada asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling tolong-menolong atau membantu sesama peserta asuransi syariah apabila ada peserta yang mendapat

---

<sup>15</sup> M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional*.h.35.

<sup>16</sup> Ai Nur Bayinah, dkk, *Akutansi Asuransi Syariah*,(Jakarta:Salemba Empat,2017),h.32.

musibah. Dana Klaim yang dibagikan kepada peserta diambil dari rekening dana *tabarru* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan dana kebajikan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dana *tabarru*' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta yang dipergunakan untuk membayar klaim.

## **2. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'**

Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi yaitu dengan mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan dalam asuransi syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah yang dimana tidak adanya *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan keyakinan dan kewajiban dana investasi peserta keyakinan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

### **3. Tujuan Dana Tabarru'**

1. Mempersiapkan sejumlah dana untuk terjadinya klaim

---

<sup>17</sup> PMK No 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggara Usaha Asuransi Dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

2. Membayar santunan kebijakan (klaim) kepada peserta
3. Menurunkan tarif tabarru' jika tarif tabarru' sudah terkumpul memadai
4. Dapat mengingatkan kesejahteraan umat